



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 226 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomr 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, perlu membentuk tim perumus debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan tim perumus debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 207 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- 4) memberikan rekomendasi panelis;
- 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Bontang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

ttd.

MUZARROBY RENFLY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BONTANG TAHUN 2024

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2024

No	Nama	Unsur
1	Awang Mohammad Jumri Syafi'i, S.Pd.	Profesional
2	Dr. H. Murjani Zuhri, S.Ag., S.H., M.H.	Akademisi
3	Saparuddin, S.H., M.H.	Profesional
4	Ulfa Jamilatul Farida, S.IP., SHI , M.Si.	Akademisi
5	Wesley Liano Hutasoit S.Sos., M.SP	Akademisi

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany